



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG LOGISTIK EKS PEMILIHAN UMUM
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG LOGISTIK EKS PEMILIHAN UMUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Susunan Panitia Lelang Logistik Eks Pemilihan Umum Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Meneliti dan memeriksa barang logistik yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi :
 1. menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
 4. menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan Penghapusan logistik eks Pemilu;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan pemusnahan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Berkoordinasi dengan KPNKL setempat, terkait dengan pemusnahan;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Datar selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
BARANG LOGISTIK EKS PEMILIHAN
UMUM PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR.

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK EKS PEMILIHAN UMUM PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BENNY RINALDO,SH	Sekretaris	Ketua
2.	FITRI SARI DEWI, S.IP	Kasubbag KUL	Sekretaris
3.	DODO MISYONDRI, S.IP	Staf	Anggota
4.	ASE KASUMA DEWI S.IP	Staf	Anggota
5.	EKO DAPELA, S.Sos	Staf	Anggota

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

HENY RA

